

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN CIKUASA PANTAI DAN KERAMAT
RAYA KOTA CILEGON

A. Gambaran Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

1. Sejarah Singkat Perkembangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet Van De Beele tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Naamlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm.

Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Staatssporwegen (SS) pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya-Pasuruan-Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJS), Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS), Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS), Oost Java Stoomtram Maatschappij (OJS), Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (Ps.SM), Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), Probolinggo Stoomtram Maatschappij (Pb.SM), Modjokerto Stoomtram Maatschappij (MSM), Malang Stoomtram Maatschappij (MS), Madoera Stoomtram Maatschappij (Mad.SM), Deli Spoorweg Maatschappij (DSM).

Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh (1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), dan Sulawesi (1922). Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan trem di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km.

Pada tahun 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku (Dinas Kereta Api). Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi-Bayah dan Muaro-Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api disana.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945 (kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia). Hal ini sekaligus menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia (DKARI). Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda

membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrijf (SS/VS), gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta (kecuali DSM).

Berdasarkan perjanjian damai Konfrensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api (Persero) tahun 1998. Pada tahun 2011 nama perusahaan PT. Kereta Api (Persero) berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan meluncurkan logo baru.

Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT Railink (2006), PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (2008), PT Kereta Api

Pariwisata (2009), PT Kereta Api Logistik (2009), PT Kereta Api Properti Manajemen (2009), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).¹

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut:²

- a. Usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api;
- b. Kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian;
- c. Pengusahaan prasarana kereta api;
- d. Pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api.

Dilihat dari regulasi yang mengatur perkeretaapian Indonesia, dapatlah disimpulkan sarana angkutan massal itu sejak diambil alih dari Belanda hingga kini telah mengalami perubahan status yang luar biasa. Pada mulanya perusahaan Negara terdiri atas tiga bentuk badan usaha, yaitu perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka perubahan Negara terdiri atas Perum dan Persero. Perkeretaapian Indonesia pada awal kemerdekaan hanyalah berstatus sebagai salah satu bagian dari Departemen Perhubungan dengan nama jawatan kereta api Indonesia. Dalam perkembangannya instansi ini kemudian diubah menjadi perusahaan

¹ Sekilas KAI, diakses dari https://kai.id/corporate/about_kai/, pada tanggal 07 April 2018 Pukul 18:19 WB.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pasal 1.

jawatan. Sejak itulah badan-badan usaha milik negara di Indonesia terkelompok dalam apa yang disebut Perjan, Perum, dan Persero.

2. Visi Dan Misi PT. Kereta Api Indonesia

Visi dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah isi menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.

Misi dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketetapan waktu, Pelayanan dan Kenyamanan.

B. Pemberian Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Lingkungan Cikuasa Pantai dan Keramat Raya Kota Cilegon

Sejarah warga masyarakat lingkungan Cikuasa Pantai dan Keramat Raya RT.01 dan RT.02/RW.02 Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten yang sudah lama tinggal di lingkungan tersebut sejak tahun 1983 atau sekitar 35 tahun lamanya, mereka menempati lahan tersebut hasil menyewa dari PT.KAI (Kereta Api Indonesia).

PT. KAI sebagai pemilik Aset atas tanah memiliki hak pengelolaan atas lahan tersebut, maka dari itu PT.KAI memiliki kewenangan untuk menyewakan lahan tersebut kepada pihak ketiga yaitu masyarakat lingkungan

Cikuasa Pantai dan Keramat Raya. Pemerintah baru mendapat surat izin pemanfaatan lahan dari PT. KAI pada tanggal 15 Mei 2017 setelah terjadinya pembongkaran bangunan. Itu yang membuat masyarakat tidak terima terjadinya pembongkaran, seharusnya yang melakukan pembongkaran adalah PT.KAI.

Warga masyarakat lingkungan Cikuasa Pantai dan Keramat Raya RT.01 dan RT.02/RW.02 Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten mengalami pembongkaran bangunan pada tanggal 8-9 Agustus 2016. Ratusan warga Lingkungan Cikuasa Pantai dan Keramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon kehilangan tempat tinggal yang sudah puluhan tahun mereka huni. Itu terjadi setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melakukan pembongkaran bangunan atas sejumlah rumah warga yang berdiri di sepanjang jalur kereta api Merak-Jakarta sejumlah 241 orang. Artinya, saya dan warga lainnya akan kehilangan tempat tinggal, dan entah akan tinggal dimana menurut Ibu Sri Astuti. Ibu Sri Astuti adalah janda yang aktif melakukan perlawanan atas tindakan Pemkot Cilegon yang melakukan penggusuran itu.

Persoalannya, menurut kuasa hukum warga Ibu Evi Silvi Yuniatul Hayati, tindakan Pemkot Cilegon dilakukan bukan atas permintaan manajemen PT KAI sebagai pemilik lahan. Warga bingung, karena pembongkaran dilakukan oleh Pemkot Cilegon tanpa permintaan dari PT KAI. Warga Cikuasa ini ada juga yang bekerja di PT KAI. Mereka konfirmasi ke Daop I,

jawabannya bahwa manajemen PT KAI tidak pernah meminta Pemkot Cilegon membantu melakukan pembongkaran.³

Warga Cikuasa Pantai dan Keramat Raya mengajukan gugatan ke dua Pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dan Pengadilan Negeri (PN) Serang terkait pembongkaran bangunan warga yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon.

Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Agus Prasetyo mengatakan poin yang digugat warga adalah ganti rugi terhadap seluruh bangunan yang beberapa waktu lalu ditertibkan pemkot. Warga menggugat ganti rugi sebesar Rp. 50 miliar. Ada dua versi dalam persidangan, yakni di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan sekarang di PN (Pengadilan Negeri), jadi Pemkot mengikuti dua proses persidangan.

Dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang digugat adalah surat peringatan dan pelaksanaan penggusuran. Pada sidang PTUN Serang tingkat pertama surat dinyatakan tidak sah, kemudian ada upaya hukum dari Pemkot Cilegon untuk melakukan banding dan dinyatakan menang. Setelah banding menang, warga Cikuasa dan Keramat Raya melakukan upaya hukum lagi mengajukan kasasi. Sekarang sedang proses di Mahkamah Agung (MA).⁴

³ Indopost.co.id, 400 Rumah Warga Cilegon Digusur, diakses dari <https://indopos.co.id/read/2016/08/10/26227/400-rumah-warga-cilegon-digusur> pada tanggal 02 April 2018 Pukul 18.09 WIB.

⁴ Kabar Banten Kritis Dan Santun, Pemkot Cilegon Siapkan Bukti Dan Saksi, Sidang Lanjutan Gugatan Warga Cikuasa, diakses dari <https://www.kabar-banten.com/pemkot-cilegon-siapkan-bukti-dan-saksi-sidang-lanjutan-gugatan-warga-cikuasa/> pada tanggal 02 April 2018 Pukul 19.12 WIB.

Pada tanggal 3 Maret 2017 warga Cikuasa Pantai dan Kramat mengajukan gugatan perkara perihal ganti rugi terkait pengusuran bangunan warga melalui kuasa hukumnya Ibu Evi Silvi ke Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Perkara 18/Pdt/G/2017/PN.Srg. Pada gugatan tersebut penggugat berjumlah 241 orang, dengan tergugatnya walikota cilegon Pak TB Iman Aryadi, Pak Edi Ariadi dan Pak Taufiqurrohman. Lalu Para Tergugatnya PT KAI Daops I Jakarta dan PT KAI Daops Cilegon.

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Pengadilan Negeri Serang pada tingkat pertama memutuskan bahwa gugatan warga Cikuasa Pantai dan Kramat dinyatakan dikabulkan sebagian.

Dalam amar putusan memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Tergugat untuk tidak melakukan pembangunan diatas tanah bekas bongkaran bangunan Para Penggugat. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ganti rugi.

Ibu Evi Silvi, kuasa hukum warga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim memutuskan agar Pemkot Cilegon memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat korban gusuran itu dengan nilai yang bervariasi. Uang ganti rugi harus diberikan oleh Pemkot Cilegon meskipun melakukan upaya banding.

C. Penetapan Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Lingkungan Cikuasa Pantai Dan Keramat Raya

Kuasa Hukum warga Ibu Evi Silvi, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim kepada 241 penggugat sebenarnya gugatan dikabulkan dari Rp. 800.000; sampai Rp. 400.000; permeter persegi. Akan tetapi karena batas-batasnya telah hilang, Majelis Hakim merumuskan permanen Rp. 800.000; dikalikan jumlah luas bangunan dikalikan setengah bagi rumah permanen dan Rp. 400.000; dikalikan jumlah luas bangunan dikalikan setengah bagi rumah non permanen. Kemudian ada dua bangunan milik penggugat yang mendapatkan ganti rugi berbeda dengan 239 penggugat lainnya. 239 penggugat itu mendapatkan ganti rugi sebanyak Rp. 25.000.000;. Dua bangunan itu mendapatkan Rp. 39.200.000; dan Rp. 32.000.000;.

Ibu Evi Silvi menegaskan dalam amar putusan tersebut ganti rugi tersebut wajib diberikan pada warga, meski Pemkot Cilegon berencana melakukan banding. Dalam putusannya majelis hakim, meminta Pemkot Cilegon membayar ganti rugi secepatnya, meski inkrah dari gugatan belum terjadi.⁵

Pemkot Cilegon belum menerima untuk mengakui kemenangan warga Cikuasa Pantai dan Keramat Raya, terkait putusan Pengadilan Negeri Serang untuk kasus penggusuran rumah yang berada di atas tanah PT KAI pada tahun 2016 lalu. Sekretaris Daerah (sekda) Kota Cilegon Ibu Sari Suryati mengaku

⁵ Petabanten.com, Merangkai Kata Menjadi Berita, diakses dari <http://petabanten.com/2017/12/20/warga-cikuasa-sujud-syukur-usai-menang-putusan-di-pn/> pada tanggal 02 April 2018 Pukul 20:07 WIB.

akan melakukan upaya banding agar kasus tersebut dapat dimenangkan oleh Pemkot Cilegon.⁶

Pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 penulis mendatangi tempat pembongkaran bangunan di daerah Cikuasa Pantai dan Keramat Raya. Saat penulis mendatangi daerah tersebut benar terjadi pembongkaran bangunan yang sangat besar dan bangunan rumah masyarakat sangat dekat jaraknya dengan rel kereta api dan itu sangat berbahaya untuk masyarakat yang tinggal di tempat tersebut walaupun mereka sudah mengetahui jadwal kereta api yang akan lewat.

Penulis mendatangi rumah salah satu warga yaitu Ibu Sri Astuti dan mewawancarainya. Menurut Ibu Sri Astuti saat terjadinya pembongkaran bangunan Pemkot tidak merelokasikan masyarakat terlebih dahulu dan tidak ada musyawarah setelah terjadinya pembongkaran bangunan. Maka dari itu warga lingkungan Cikuasa Pantai dan Keramat Raya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang untuk menuntut ganti rugi dikarenakan tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk musyawarah perihal ganti rugi.

Ibu Sri Astuti mengatakan bahwa semenjak putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Desember 2017 yang menyatakan bahwa gugatan warga

⁶ Radar Banten, Belum Terima Kekalahan Melawan Warga Gusuran, Pemkot Cilegon Upaya Banding, diakses dari <https://www.radarbanten.co.id/belum-terima-kekalahan-melawan-warga-gusuran-pemkot-cilegon-pilih-upaya-banding/> pada tanggal 02 April 2018 Pukul 20:19 WIB.

masyarakat lingkungan Cikuasa Pantai dan Keramat Raya dikabulkan sebagian, pemerintah belum membayarkan ganti rugi kepada warga.⁷



Gambar 3.2

Sumber Foto : Langsung datang ke lokasi penggusuran

⁷ Hasil Wawancara Kepada Ibu Sri Astuti hari Selasa tanggal 06 Maret 2018.